# KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN

**Nunu Karsa Nugraha**
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
E-mail: nunu.karsa.nugraha@gmail.com

**Abstrak:** Penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata. Meskipun demikian, penegakan hukum atas hak cipta juga bisa melalui pendekatan ranah hukum pidana. Pendekatan dalam ranah hukum pidana dilakukan jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran dalam hak cipta tersebut berupa pemalsuan, penggandaan dan pembajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Obyek Kekayaan Intelektual adalah hasil kreasi pikiran manusia. Secara aktual Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu sistem pemberian pengakuan, penghargaan, perlindungan hukum dan mempunyai nilai ekonomis bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas.

**Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta Novel, Tindak Pidana Pembajakan**

***Abstract:*** *Law enforcement on copyright is conducted by the copyright holder in the realm of civil law. Nevertheless, law enforcement on copyright can also be conducted through in the realm of criminal law. The approach in the realm of criminal law is conducted if a criminal act or violation occurs in the form of counterfeiting, copying, and piracy. This study aimed at discovering and understanding the Concept of Novel Copyright Protection in the realm of Intellectual Property Rights Law of Piracy Crimes. The method used normative juridical with descriptive-analytical research specifications. The data used secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature study. The result indicates that Intellectual Property Rights arose from a work produced using human intellectual abilities that are beneficial to people's lives, in the fields of science, art, literature, and technology. The Intellectual Property Object is the creation of the human mind. Actual Intellectual Property Rights is a system of giving recognition, respect, and legal protection. and having economic value for intellectual works that cover a wide range.*

***Key words: Protection, Novel Copyrights, Piracy Crimes***

## A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum atas hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah hukum perdata. Meskipun demikian, penegakan hukum atas hak cipta juga bisa melalui pendekatan ranah hukum pidana. Pendekatan dalam ranah hukum pidana dilakukan jika terjadi tindak pidana atau pelanggaran dalam hak cipta tersebut berupa pemalsuan, penggandaan dan pembajakan. Tindakan-tindakan

berupa pemalsuan, penggandaan dan pembajakan hak cipta khususnya hak cipta novel selalu menunjukan tingkat yang mengkhawatirkan. Padahal pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lainnya atas karya ciptaannya, dan orang lain diwajibkan untuk menghormatinya.

Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini selanjutnya akan membahas tindak pidana hak cipta novel sebagai kejahatan khusus yang semakin hari semakin meningkat. Dari itulah penulis memberi judul karya tulis ini dengan judul ***Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan.***

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu tidak akan mampu menjawab semua persoalan pembajakan hak cipta novel. Namun setidaknya tulisan ini dapat dijadikan bahan dialog secara tidak langsung dengan banyak pihak mengenai pentingnya hak cipta novel dilindungi, baik di masa kini bahkan di masa akan datang.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana

Berbicara mengenai Tindak Pidana maka sering kita lihat para ahli hukum pidana menggunakan *istilah "strafbaar feit"* untuk menyebut tindak pidana. Sedangkan di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai perkataan *"strafbaar feit"* tersebut. Namun demikian perkataan *"feit"* dalam bahasa Belanda diartikan "sebagian dari kenyataan", sedang *"straafbaar"* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan *"straafbaar feit"* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh

karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

Kaitannya dengan pengertian *"strafbaar feit"* Hazewinkel-Suringa, telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *"strafbaar feit"* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Pengertian lain dari tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan (pidana) tersebut. Menurut Moeljatmo, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Beberapa definisi dari tindak pidana diatas, memberikan gambaran bahwa perbedaan definisi tidak menjadikan masalah tindak pidana yang dilakukan berbeda ancaman hukumannya. Yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Sebab dalam teori tentang tindak

pidana disebutkan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan *"schuld"* atau kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dengan demikian, apabila ada suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan pemalsuan dan pembajakan maka seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan, dan sesuai UUHC maka pelakunya dihukum menurut ketentuan pasal 72 dan pasal 113 UUHC.

**Pelaku Tindak Pidana**

*Pertama,* Orang Perorangan/ Bersama-sama. Dalam kasus pembajakan hak cipta novel selalu ditemukan pelaku dari kejahatan tersebut. Penulis melihat bahwa pelakunya bukan saja para cukong atau pemilik dari penggandaan suatu produk, namun bisa juga pihak-pihak yang lain misalnya, penjual, pengedar dan pemakai dari produk bajakan karya cipta. Dalam hukum pidana hanyalah orang atau orang perorangan atau secara bersama-sama yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari apa yang sudah diperbuatnya dan bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa unsur tindak pidana itu adalah perbuatan orang, hal ini dapat disimpulkan berdasarkan :*Pertama*, rumusan delik dalam Undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata:"barang siapa yang..." kata "barang siapa" ini tidak dapat diartikan lain dari pada "orang".*Kedua*, dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebabkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana yaitu:Pertama, Pidana Pokok yang terdiri dari: 1). Pidana mati. 2). Pidana penjara. 3). Pidana kurungan. 4). Pidana denda yang dapat diganti dengan pidana kurungan. Kedua, Pidana tambahan, yang terdiri dari; 1). Pencabutan hak-hak tertentu.

2). Perampasan barang-barang tertentu.
3). Pengumuman keputusan hakim.

Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertangguangjawabkan itu adalah manusia. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

*Kedua,* Korporasi/Badan Usaha, Soetan K. Malikoel Adil secara etimologis, menguraikan pengertian korporasi: "Korporasi, *corporatie* (Belanda), *corporation,* (Inggris), *korporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio"* dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio", maka *"corporatio"* sebagai kata benda *(substantivum),* berasal dari kata kerja *"corporatio",* yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *"corpus"* (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya *"corporatio"* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) secara tegas belum menerapkan prinsip-prinsip kejahatan korporasi (korporasi sebagai pelaku). Meskipun demikian, KUHP telah mengatur mengenai pengurus korporasi yang melakukan "kejahatan korporasi" dengan atas nama korporasi atau perusahaan.

Dalam literatur hukum pidana, penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi.

**Teori-Teori Pemidanaan**

Tujuan serta fungsi pemidanaan, tidak terlepas dari teori-teori tentang pemindanaan yang ada. Salah satu teori tersebut yaitu teori *absolute* atau pembalasan. Dalam teori tersebut dijelaskan pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan jahat. Oleh karena itu kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

Pemidanaan bagi pelaku pembajakan hak cipta karya novel ditinjau dari tujuannya adalah untuk memberikan pembalasan atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh para pelakunya. Dengan demikian jika kita hubungan dengan teori yang ada dalam hukum pidana, maka teori absolute memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan.

Disamping teori *absolute* ada juga teori teologis. Teori teologis yang memandang bahwa pemidanaan bukan pembalasan akan tetapi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini adalah kepentingan pada pencipta karya novel atas hasil karya ciptanya yang memiliki nilai ekonomi. Teori ini juga dikenal dengan teori tujuan.

Gabungan dari kedua teori diatas, maka selanjutnya kita mengenai teori absolute teologis. Satu sisi melihat pemidanaan sebagai tujuan untuk melindungi masyarakat dan pada sisi lain pembalasan atas perbuatan pelaku. Namun sesungguhnya tujuan hakiki dari pemidanaan adalah untuk menimbulkan efek jera dari pelaku ataupun masyarakat. Bagi pelaku dengan dipidana akan berfikir ulang untuk mengulangi perbuatan, sedangkan bagi masyarakat akan takut untuk berbuat pidana, karena pelaku tindak pidana akan dipernjara.

Dari beberapa penjabaran teori pemidanaan diatas, dalam kaitannya dengan tindak pidana bidang hak cipta khususnya yang berkaitan dengan karya tulis seperti novel, maka orang tidak seenaknya lagi melakukan pembajakan atas karya cipta seseorang. Orang akan berfikir berkali-kali untuk menjiplak atau menciplak karya orang lain. Karena

setiap kejahatan dibalas dengan hukuman, hukuman tersebut bertujuan agar orang tidak melakukan kembali kejahatan. Agar kemudian orang takut untuk melakukan kejahatan. Termasuk kejahatan pembajakan hak cipta novel. Pembalasan dengan menjatuhi hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang sudah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa dituntut apabila tindak pidana itu dilakukan dengan kesalahan. Artinya meskipun tindak pidana tersebut dilakukan memenuhi unsur kesalahan namun apabila tidak mampu bertanggungjawab kepadanya tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun.

**Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana (hak cipta novel)**

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Brantinghan menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan yaitu: ***Pertama,*** faktor ekonomi. Dinyatakan bahwa orang yang tidak memiliki pekerjaan dan kurangnya pendapatan menyebabkan kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan ekonomi yang diharapkan dan kebutuhan ekonomi yang nyata. ***Kedua,*** faktor sosial. Orang melakukan kejahatan karena faktor sosial dapat dikategorikan kepada: (a) belajar kejahatan secara individual, (b) belajar kejahatan dalam institusi yang ada, dan (c) sistem sosial. ***Ketiga,*** faktor kesempatan. Faktor ini dikaitkan dengan adanya barang yang berlimpah, keamanan barang secara fisik, tingkat pengawasan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan. ***Keempat,*** faktor Sistem Peradilan Pidana (SPP). Faktor perlakuan pandang bulu terhadap para pelaku kejahatan menimbulkan kejahatan menjadi kebal *(immune)*, kejahatan atau pelakunya bisa membeli hakim, jaksa dan para penegak hukum lainnya secara tertutup atau terbuka.

Teori Sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran

hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Kejahatan ada dimana-mana, disetiap tempat, kejahatan tampak dengan berbagai bentuknya. Kejahatan di kota akan terjadi lebih banyak di banding di desa. Itu karena konsentrasi penduduk ada di kota. Banyak suku bangsa, budaya, agama dan kepentingan.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta novel adalah. ***Pertama***, faktor ekonomi. Dalam hal ini mahalnya harga novel original membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli karya bajakan yang harganya jauh lebih murah. Faktor ekonomi juga dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran, sehingga orang kemudian menjual barang-barang bajakan. Faktor ekonomi ini kemudian menjadi alasan orang membeli dan menjual barang-barang bajakan. ***Kedua***, penegakan hukum tidak konsisten. Aparat pengakan Hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia.Buktinya para pelaku dan pengguna barang-barang bajakan bertebaran disudat-sudut kota.

Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak sedikit orang yang berkilah untuk menghalalkan kejahatan. Disinilah partisipasi masyarakat harus dikembangkan untuk dapat menangani masalah kejahatan dibeberapa wilayah komunitas. Beberapa komunitas itu antara lain adalah: (a) komunitas spacial yang berada dilingkungan tempat tinggalnya, (b) komunitas profesional yaitu membuat sistem pencegahan dan penanggulangan kejahatan di wilayah pekerjaannya, dan (c) komunitas primordial yaitu membuat sistem koordinasi antara mereka yang berada diwilayah etnik atau asal daerah tertentu.

## Bentuk Tindak Pidana Hak Cipta Novel

Pada umumnya bentuk tindak pidana hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta,

bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, karena tiga hal yakni:

1) Merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya ciptaan orang lain kemudian dijualbelikan kepada masyarakat luas;
2) Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3) Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual video porno.

Pembajakan terhadap karya orang lain seperti penggandaan adalah salah satu bentuk dari tindak pidana hak cipta novel yang dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh petugas penegak hukum dan pajak. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan pihak kepolisian. Hal ini dapat lihat dalam bentuk pelanggaran *counterfeit* dan *piracy*. *Counterfeit* merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggadaan ulang suatu novel, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan halamannya. Kualitas dari novel bajakan ini tentu saja tidak terjamin.

Dari ulah pembajak tersebut telah merugikan negara triliunan rupiah. Para pembajak hak cipta karya tulis novel tidak akan mungkin menunaikan kewajiban hukum untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*ilegal*) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah.

**Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan Hak Cipta Karya Tulis Novel**

Undang-Undang memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak melindungi karya cipta seseorang dengan melakukan penciplakan atau pembajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Lebih jauh dalam Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 sudah ditentukan bentuk perbuatan pelanggaran hak cipta karya tulis novel sebagai delik undang-undang (*wet delict*) yang dibagi tiga kelompok, yakni:

1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar larangan untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, dan ketertiban umum;
2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain penjualan buku bajakan;
3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer.

Dari ketentuan pasal 72 tersebut, ada dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta karya tulis novel yang dapat diancam dengan sanksi pidana. ***Pertama,*** pelaku utama adalah perseorangan maupun badan hukum yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak.

***Kedua,*** pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang. Kedua golongan pelaku

pelanggaran hak cipta diatas dapat diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan UU No. 19 Tahun 2002. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk niat meraih keuntungan sebesar-besarnya, baik secara pribadi, kelompok maupun badan usaha yang sangat merugikan bagi kepentingan para pencipta.

Jika kita lihat pengaturan tentang ketentuan pidana atau hukuman dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka kejahatan pembajakan hak cipta karya novel dikategorikan sebagai tindak yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu akibat adanya perubahan atas UUHC Nomor 19 tahun 2002, maka ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan hak cipta sekarang diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 120 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai pembajakan karya cipta secara lebih spesifik ditegaskan dalam Pasal 113 ayat 4 yang berbunyi; "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak pidana hak cipta. Dalam pasal 480 KUHP disebutkan: "Di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya sembilan ratus rupiah: 1) Karena bersalah menadah, barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang

diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; 2) Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.

Dari ketentuan Undang-Undang diatas, terlihat bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran hak cipta karya novel sangat tegas sekali. Untuk itu, persoalan yang mendasar yang paling penting sekarang adalah bagaimana *law enforcement* dalam pelanggaran HKI ini dapat dioptimalkan dan diterapkan dilapangan. Pelaku pelanggaran tersebut harus di kenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hanya dengan cara seperti itulah perlindungan atas karya cipta terutama karya tulis novel dapat dilindungi.

## Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai; ***Pertama,*** perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; ***Kedua***, perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*); ***Ketiga,*** penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

***Keempat,*** pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya; ***Kelima,*** hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia; ***Keenam,*** Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila

ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. ***Ketujuh,*** penulis, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; ***Kedelapan,*** penulis dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial; ***Kesembilan,*** Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; Kesepuluh, penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta sebagai benda bergerak, dalam UU 19/2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Baru dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 19/2002 disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam UU Hak Cipta Baru, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau

reputasinya, berlaku tanpa batas waktu (Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan (Pasal 57 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

Kemudian untuk hak ekonomi atas ciptaan, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penulis dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Sedangkan jika hak cipta tersebut dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 tersebut hanya berlaku bagi ciptaan berupa: a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. Lagu atau novel dengan atau tanpa teks; e. Drama, drama novelal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. Karya arsitektur; h. Peta; dan i. Karya seni batik atau seni motif lain. Akan tetapi, bagi ciptaan berupa: a. Karya fotografi; b. Potret; c. Karya sinematografi; d. Permainan video;e. Program komputer; f. Perwajahan karya tulis; g. Terjemahan,tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. (Pasal 59 ayat (1) UU Hak Cipta Baru). Kemudian untuk ciptaan berupa karya seni

terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

UU Hak Cipta Baru ini juga melindungi pencipta dalam hal terjadi jual putus *(sold flat).* Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau novel dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU Hak Cipta Baru). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau novel yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU Hak Cipta Baru).

**Tinjauan Umum Tentang Novel**

Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif; biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel berasal dari bahasa Italia *novella* yang berarti "sebuah kisah, sepotong berita".

Novel lebih panjang (setidaknya 40.000 kata) dan lebih kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara atau sajak.

Umumnya sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif

tersebut.

Novel dalam bahasa Indonesia dibedakan dari roman. Sebuah roman alur ceritanya lebih kompleks dan jumlah pemeran atau tokoh cerita juga lebih banyak.

Sementara Nurgiantoro dalam Gunawan (2010:24) istilah novella atau novellle mengandung pengertian yang sama dengan istilah novelette yang berarti sebuah karya

prosa fiksi yang panjanganya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu

pendek. Nurgiantoro dalam Gunawan (2010:24) membagi novel dalam 2 golongan, yaitu novel populer dan novel serius. Novel populer adalah

novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya. Khusunya pembaca dikalangan remaja. Novel golongan ini menampilkan masalah-masalah yang aktual dan selalu menzaman, namun hanya sampai pada tingkat permukaan. Novel populer tidak menampilkan permasalahan kehidupan secara lebih intens, tidak berusaha meresapi hakikat kehidupan. Sebab novel populer pada umumnya bersifat artificial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi. Novel populer biasanya cepat dilupakan orang, apalagi dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya.

Novel serius adalah novel yang memberikan isi cerita yang serba berkemungkinan, jadi dituntut konsentrasi yang tinggi untuk dapat memahami cerita yang dipaparkan didalamnya. Pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditampilkan dalam novel jenis ini disoroti dan diungkapkan sampai ke inti hakikat kehidupan yang bersifat universal. Novel serius disamping memberikan hiburan, juga terimplisit tujuan memberikan pengalaman yang berharga kepada pembaca, atau paling tidak mengajak untuk meresapi dan merenungkan secara lebih sungguh-sungguh tentang permasalahan yang dikemukakan. Ini merupakan keunggulan dari novel serius sehingga tetap bertahan sepanjang masa dan tetap menarik sepanjang masa.

Para pakar neurologi melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk mengetahui efek membaca buku bagi otak. Mereka menggunakan novel sebagai sarana penelitian. Hasilnya menakjubkan, membaca ternyata memberi efek yang kuat pada mental, memori, serta imajinasi dan kasih sayang.

Membaca novel selama 6 menit cukup untuk mengurangi tingkat stres hingga 68 persen, menurut sebuah penelitian tahun 2009 di University of Sussex. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang membaca novel dalam hati mampu memperlambat denyut jantung yang berdetak cepat sekaligus meredakan ketegangan pada

otot. Ketika tenggelam dalam alur cerita, mereka dapat menenangkan diri dari kekhawatiran, tekanan masalah sehari-hari, serta mengembangkan imajinasi mereka.

## C. SIMPULAN

Kebijakan perlindungan hak cipta novel setidaknya perlu mencakup dua aspek utama yakni kebijakan anti pembajakan yakni segenap kebijakan yang dimaksud untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi tumbuhnya aksi pembajakan hak cipta karya tulis novel dan kebijakan kontra pembajakan yakni merupakan segenap instrumen yang menitikberatkan pada aspek penindakan terhadap pelaku pembajakan hak cipta karya tulis novel Inilah yang kemudian penulis artikan sebagai suatu konsep baru dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta.

Konsep tersebut berupa pembentukan badan baru dalam mengatasi persoalan pembajakan hak cipta. Ini merupakan upaya-upaya yang sudah seharusnya dipikirkan. Selama ini, upaya penanggulangan aksi pembajakan hak cipta karya tulis berupa novel yang dilakukan oleh masing-masing institusi yang ada sesuai dengan kompetensi dari masing-masing belum memberikan hasil yang maksimal. Kita punya Direktorak Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sekarang diubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, kita punya Yayasan Karya Cipta Indonesia Namun semua itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penindakan langsung, termasuk juga dalam proses pelaksanaan hukumannya.

Untuk membentuk badan baru dalam menanggulangi aksi pembajakan hak cipta novel tentunya harus dapat dijelaskan kepada publik tentang alasan dan kebutuhan pembentukan badan baru tersebut sehingga ada alasan yang rasional yang dapat diterima oleh publik.

Artinya, badan baru yang akan dibentuk untuk penanggulangan pembajakan hak cipta karya novel jangan kemudian menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat. Misalnya, nanti badannya bernama Badan Nasional Penanggulangan Pembajakan Hak Cipta (BNPPHC).

Badan tersebut harus dapat berfungsi untuk melakukan penangkapan, penindakan bahkan penahanan kepada pelaku pembajakan, baik editor, termasuk penjual dan pembeli. Disamping itu badan tersebut juga harus dibentuk melalui Undang-Undang. Sehingga nanti kekuatan tugasnya bisa maksimal. Artinya, dengan Undang-Undang tersebut, maka badan yang dibentuk bisa memainkan perannya dan tidak sekedar formalitas belaka. Jadi cakupan kewenangan badan penanggulangan pembajakan harus sangat luas, yakni mulai dari penangkapan dan penindakan, bahkan penahanan. Selanjutnya proses hukum untuk dapat dihukumnya pelaku diserahkan ke Pengadilan Khusus yang disediakan untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Hak Cipta yang ada. Saat ini kita memiliki pengadilan niaga dalam perkara gugatan hak cipta.

## D. SARAN

***Pertama,*** bentuk tindak pidana hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

***Kedua,*** faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta karya tulis novel adalah. *Pertama*, faktor ekonomi. Faktor ekonomi kemudian menjadi alasan orang membeli dan menjual barang-barang bajakan. *Kedua*, faktor penegakan hukum yang tidak konsisten. Aparat penegakan hukum kurang tegas dan kurang serius dalam menindak para pelaku pembajakan terhadap barang bajakan Indonesia.

***Ketiga,*** bentuk perlindungan hak cipta karya tulis novel adalah dengan membentuk badan baru berdasarkan Undang-undang. Pembentukan badan ini dimaksud bertujuan untuk melindungi karya cipta seseorang dari tindakan

pemalsuan, penggandaan dan pembajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Djumhana, Muhamad. dkk. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014

Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

Moeljatmo, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010).

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 1997.

Sudrajat, Sudjana dan Rika. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media. 2010

### Jurnal

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya dan Seni*. Jurnal Media Hukum, 17

### Undang-Undang

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta

### Kamus

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995)